



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Pangandaran, perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dalam skala besar, menengah dan kecil, rusaknya sumber air, dan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas dan terpadu;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan; dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat: : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah;

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten dan Kota;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pangandaran.
6. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah instansi daerah pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran yang bertugas melindungi dan mengelola kelestarian dan mengawas serta mengatasi persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Pangandaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

18. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
23. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
26. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
27. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
28. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
29. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

30. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
31. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
32. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
34. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
36. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
37. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
39. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
40. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
41. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
42. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
43. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
44. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

45. Komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik;
- m. otonomi daerah; dan
- n. komunitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Kabupaten Pangandaran dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui :
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten; dan
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penetapan alokasi dana yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah;

- c. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - f. memperluas dan memperkuat partisipasi masyarakat;
 - g. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan, rencana, dan program sebagai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar untuk :
- a. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pangandaran.
 - b. penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.
- (2) Ruang lingkup inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan sumber daya alam;
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi dilakukan dengan cara :
- a. pemetaan masalah dan potensi;
 - b. pengkategorian dan pengklasifikasian;
 - c. perbandingan; dan
 - d. pendokumentasian.
- (4) Hasil inventarisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Tujuan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk :
 - a. mengarahkan kegiatan;
 - b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;
 - c. memberikan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dicapai;
 - d. memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik;
 - e. melakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan upayanya;
 - f. adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.
- (3) Ruang lingkup rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Tata cara penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:
 - a. SKPD menyiapkan rancangan awal RPPLH;
 - b. SKPD melakukan pembahasan bersama dengan SKPD terkait;
 - c. dilakukan diskusi terbatas dengan para ahli, provinsi dan nasional;
 - d. dilakukan konsultasi publik;
 - e. penyusunan rancangan naskah akhir; dan
 - f. dimuat dan ditetapkan dalam RPJMD dan RPJPD.
- (5) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pangandaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pangandaran.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.

- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota di wilayah kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan;
 - c. pemulihan
- (2) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang meliputi pengendalian :
 - a. pencemaran air permukaan;
 - b. pencemaran tanah dan air tanah;
 - c. pencemaran udara;
 - d. pencemaran limbah B3; dan
 - e. limbah padat.
- (3) Perumusan Kebijakan, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib menyusun laporan kerja hasil pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala, serta melaporkannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 11

- Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dengan melakukan upaya :
- a. membangun kesadaran bahwa lingkungan memiliki keterbatasan daya tampung dan daya dukung;

- b. perubahan perilaku masyarakat dalam pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan menjadi berkelanjutan;
- c. mengatasi permasalahan kependudukan, tata ruang, emisi, penetapan lokasi kegiatan industri, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan hidup;
- d. membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini dan tanggap darurat dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 12

Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pangandaran, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. inventarisasi dan evaluasi ekonomi terhadap zona awal lingkungan hidup;
 - b. penetapan kualitas tanah, air, dan udara; dan
 - c. rencana pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Proses penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (3) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pencegahan dilakukan melalui :

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- d. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- e. penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup;
- f. pengembangan materi tentang lingkungan hidup sebagai kurikulum muatan lokal pada berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan; dan
- g. pemberian penghargaan bagi kegiatan masyarakat yang peduli lingkungan hidup.

Paragraf 1

Pencemaran Air Permukaan

Pasal 15

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran air permukaan meliputi :
 - a. penentuan status mutu air;

- b. inventarisasi sumber pencemaran;
 - c. penentuan daya tampung beban pencemaran;
 - d. penetapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air;
 - e. pengawasan ketaatan; dan
 - f. penetapan baku mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penentuan status mutu air sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air wajib terlebih dahulu melakukan pengelolaan air limbah.
- (2) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melalui proses pengenceran.
- (3) Air limbah yang dibuang ke sumber air wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan/atau air limbah rumah tangga.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan limbahnya sendiri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Pencemaran Tanah dan Air Tanah

Pasal 19

- (1) Upaya pencegahan pencemaran tanah dan air tanah meliputi :
 - a. penentuan potensi ketersediaan dan kualitas air tanah;
 - b. inventarisasi sumber pencemaran;
 - c. penetapan ketatalaksanaan perizinan pengolahan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan persyaratan izinnnya;
 - d. pengawasan ketaatan; dan
 - e. penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran tanah dan air tanah.

- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang wajib untuk :
- a. mencegah terjadinya rembesan limbah B3 ke dalam tanah.
 - b. mencegah terjadinya rembesan air limbah dan/atau air lindi ke dalam tanah.
 - c. mencegah masuknya air limbah ke tanah.
 - d. mentaati persyaratan dan petunjuk instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Pengolahan air limbah dengan cara aplikasi pada tanah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan pengolahan air limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pencemaran Udara

Pasal 21

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara meliputi :
- a. penentuan status mutu udara;
 - b. penyusunan data meteorologis dan geografis yang diperlukan dalam rangka pengendalian pencemaran udara;
 - c. inventarisasi sumber pencemaran;
 - d. penetapan baku mutu udara ambien, emisi, baku kebisingan dan baku kebauan;
 - e. penetapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan berwujud gas dan/atau partikulat;
 - f. penetapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada huruf e, termasuk persyaratan mengenai cerobong saluran pembuangan emisi ke udara;
 - g. pengawasan ketaatan; dan
 - h. penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran udara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Setiap orang yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak, wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan.

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, wajib mentaati standar dan/atau spesifikasi alat dan bahan bakar yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat dan waktu-waktu tertentu yang bebas pencemaran emisi sumber udara bergerak dan asap rokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tempat dan waktu-waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berlokasi di Daerah wajib mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Setiap orang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan tentang pengelolaan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Paragraf 5

Limbah Padat

Pasal 26

- (1) Setiap orang wajib :
 - a. melakukan upaya-upaya untuk mengurangi produksi sampah rumah tangganya.
 - b. menangani sampah yang dihasilkannya dengan cara yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana penyimpanan sementara sampah dan/atau tempat pembuangan akhir sampah.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 27

- (1) Upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

- (2) Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang memerlukan penanganan segera, Bupati memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan melalui:

- a. penghentian kegiatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. penanganan secara teknis media lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- c. pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman; dan
- d. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadinya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada :
 - a. bukti awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdampak tidak berfungsinya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. bukti awal yang menimbulkan bahaya, gangguan, dan atau kerugian bagi masyarakat atau makhluk hidup lainnya; dan
 - c. bukti awal yang secara teknis adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terbuka dan memenuhi standar teknis pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata laksana pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap orang wajib melakukan kegiatan penganggulangan pencemaran pada media lingkungan yang status mutunya dinyatakan tingkatan cemar dan/atau tingkatan yang patut diwaspadai akan menjadi cemar.
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh kondisi kecemaran lingkungan hidup;
 - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya kecemaran, akibat dan/atau dampaknya;
 - c. pengkajian dampak dari kondisi kecemaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. pemberitahuan kepada publik mengenai kondisi dan situasi pencemaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut;
 - e. pembatasan dan/atau penghentian masuknya bahan pencemar yang potensial memperburuk tingkat pencemaran; dan
 - f. penyusunan program kerja pemulihan.
- (3) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran air permukaan, tanah dan air tanah dan/atau udara wajib melakukan upaya penanggulangan pencemarannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat yang potensial berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 32

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun program kerja penanggulangan pencemaran beserta upaya tanggap darurat, dan melaporkannya kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam hal keadaan darurat yang menyebabkan masuknya limbah ke dalam lingkungan, pemilik dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melaporkan kepada SKPD terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai jumlah dan komposisi limbah, lokasi, waktu, dan langkah-langkah yang dilaksanakan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 34

- (1) Upaya pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (3) Bupati memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui :
 - a. pembersihan terhadap media air dan tanah yang tercemar;
 - b. menambah jumlah ruang terbuka hijau;
 - c. melakukan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Tata cara pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan di lokasi yang status mutunya pada tingkatan cemar atau rusak dan/atau pada tingkatan yang patut diwaspadai akan menjadi cemar atau rusak.
- (2) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan lokasi lingkungan yang kondisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pengkajian dan penyusunan program kerja upaya pemulihan; dan
 - c. pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) SKPD wajib mengkoordinasikan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air permukaan, tanah dan air tanah dan/atau udara wajib melakukan upaya pemulihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;

- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang terintegrasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup KLHS

Pasal 38

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 39

- (1) Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka dilakukan hal sebagai berikut :
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 40

KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan KLHS

Pasal 41

- (1) KLHS dilaksanakan secara :
 - a. terpadu;
 - b. berkelanjutan;
 - c. fokus;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif; dan
 - g. interaktif.

- (2) KLHS dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk :
 - a. memastikan bahwa kajian dampak lingkungan tepat untuk semua tahap keputusan strategis dan relevan untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan;
 - b. memuat saling keterkaitan antara aspek biofisik, sosial dan ekonomi; dan
 - c. memadukan kebijakan secara hirarkis antar sektor, antar wilayah dan Amdal.
- (3) KLHS dilaksanakan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memfasilitasi identifikasi alternatif atau opsi-opsi pembangunan termasuk alternatif proposal yang lebih menjamin pencapaian berkelanjutan.
- (4) KLHS dilaksanakan secara fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk :
 - a. menyediakan informasi yang tepat-guna, cukup, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan;
 - b. konsentrasi pada isu-isu penting dan mendasar pembangunan berkelanjutan;
 - c. sesuai dengan karakteristik proses pengambilan keputusan; dan
 - d. efisiensi biaya dan efektivitas waktu.
- (5) KLHS dilaksanakan secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk :
 - a. arus informasi dalam keseluruhan rangkaian proses bersifat bebas;
 - b. informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan; dan
 - c. informasi yang tersedia memadai dan dapat dipahami.
- (6) KLHS dilaksanakan secara akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk :
 - a. jelasnya tanggung jawab instansi yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis;
 - b. dilakukan secara profesional, tegas, adil, tidak berpihak, dan seimbang;
 - c. proses dapat diawasi dan diverifikasi oleh pihak independen; dan
 - d. proses pengambilan keputusan terdokumentasi dan dapat dibenarkan.
- (7) KLHS dilaksanakan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk :
 - a. para pihak yang berkepentingan, masyarakat yang terkena dampak, dan instansi pemerintah dilibatkan dan diinformasikan secara memadai di sepanjang proses pengambilan keputusan; dan
 - b. masukan dan pertimbangan yang diberikan dalam pengambilan keputusan terdokumentasi secara eksplisit.
- (8) KLHS dilaksanakan secara interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk :
 - a. siklus proses bersifat dinamis dan terus memperbaiki hasil;
 - b. memastikan ketersediaan hasil kajian pada kondisi sedini apapun untuk mempengaruhi proses perencanaan selanjutnya; dan

- c. memastikan ketersediaan informasi aktual yang memadai untuk memberi basis proses pengambilan keputusan selanjutnya.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS terhadap rancangan atau dokumen kebijakan, rencana dan program yang :
- a. menimbulkan konsekuensi adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan; dan/atau
 - b. berpotensi :
 1. meningkatkan risiko perubahan iklim;
 2. meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 3. meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
 4. menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
 5. mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
 6. meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
 7. meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan nilai-nilai :
- a. keterkaitan (holistik);
 - b. keseimbangan; dan
 - c. keadilan.

Pasal 43

- (1) KLHS dapat dilaksanakan :
- a. bersamaan dengan/atau sebagai bagian dari proses penyusunan rancangan kebijakan, rencana dan program; atau
 - b. setelah kebijakan, rencana dan program diterapkan.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan :
- a. pengkajian pengaruh rancangan kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup; dan
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan rancangan kebijakan, rencana dan program.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tahapan:
- a. evaluasi pengaruh penerapan kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup; dan
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program.

- (4) Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan :
 - a. merumuskan konteks, tujuan, dan lingkup KLHS serta rona lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan, menyempurnakan alternatif dan menelaah pengaruh rancangan kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup;
 - c. menyusun dokumen KLHS, dalam hal setelah kebijakan, rencana dan program diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - d. konsultasi rancangan kebijakan, rencana dan program dan dokumen KLHS;
 - e. memantau pengaruh pelaksanaan kebijakan, rencana dan program yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan antara lain melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik yang melibatkan para pihak yang berkepentingan.
- (6) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KLHS.

BAB VIII

BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1

Baku Mutu Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan baku mutu pencemaran sepanjang lebih ketat dari baku mutu pencemaran yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penetapan baku mutu pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 45

- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memenuhi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sepanjang lebih ketat dari kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai perat uran perundang-undangan.

BAB IX
STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Studi kelayakan lingkungan meliputi :
 - a. Analisis Resiko Lingkungan Hidup; dan
 - b. UKL-UPL
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis risiko lingkungan hidup.
- (5) Studi kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat untuk memperoleh izin lingkungan.
- (6) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau keputusan atas hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal dan/atau UKL-UPL bagi usaha kecil dan menengah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. biaya; atau
 - c. kegiatan penyusunannya.

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Penyusunan Amdal dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Amdal diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembentukan Komisi Penilai

Pasal 49

- (1) Komisi penilai dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
 - b. sekretariat komisi penilai.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Kepala SKPD teknis.

Paragraf 3
Susunan Keanggotaan Komisi Penilai

Pasal 50

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala SKPD teknis.
- (3) Sekretaris Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal di instansi lingkungan hidup.
- (4) Keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Komisi Penilai dengan keanggotaan dari unsur-unsur :
 - a. perwakilan badan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perwakilan instansi di bidang lingkungan hidup daerah;
 - c. perwakilan instansi di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - d. perwakilan instansi di bidang pertanahan daerah;
 - e. perwakilan instansi di bidang kesehatan daerah;
 - f. perwakilan instansi-instansi terkait lainnya di daerah;
 - g. ahli di bidang lingkungan hidup;
 - h. ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

- i. perwakilan organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
- j. perwakilan masyarakat yang terkena dampak, dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Pasal 51

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. ketua yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris komisi penilai; dan
- b. anggota yang terdiri atas:
 - 1. wakil dari SKPD;
 - 2. wakil dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - 3. ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
 - 4. ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Paragraf 4

Tugas Komisi Penilai

Pasal 52

- (1) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menilai Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan KA atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada ketua komisi penilai; dan
 - c. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai wajib mengacu pada:
 - a. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
 - c. kepentingan pertahanan keamanan.

Pasal 53

- (1) Ketua Komisi Penilai bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai bertugas :
 - a. membantu tugas ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL; dan

- b. menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL yang dilakukan Komisi Penilai.
- (3) Anggota Komisi Penilai bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :
- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - d. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
 - e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas penilaian secara teknis terhadap :
- a. KA;
 - b. ANDAL;
 - c. RKL; dan
 - d. RPL. berdasarkan permintaan komisi penilai.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang Amdal;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
 - e. kesahihan data yang digunakan; dan
 - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. kelayakan ekologis.

Pasal 55

Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai.

Pasal 56

- (1) Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b berkedudukan di SKPD.

- (2) Sekretariat Komisi Penilai dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada ketua komisi penilai yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah daripada sekretaris komisi penilai.

Paragraf 5
Lisensi Komisi Penilai

Pasal 57

Komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib memiliki lisensi dari Menteri yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 58

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap kewenangan penilaian suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, Kepala SKPD mengajukan permohonan klarifikasi secara tertulis kepada Menteri yang membidangi lingkungan hidup untuk mendapatkan penetapan kewenangan penilaian dokumen Amdal terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Pasal 59

- (1) SKPD lain yang bertindak sebagai pemrakarsa, wakil instansi yang bersangkutan tidak dapat melakukan penilaian dokumen Amdal bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal SKPD lain bertindak sebagai pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk ketua dan sekretaris komisi penilai dari instansi lain untuk melakukan penilaian dokumen Amdal.
- (3) Dalam hal penilaian dokumen Amdal dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat komisi penilai tetap berkedudukan di SKPD lain.

Pasal 60

Anggota tim teknis dan/atau anggota komisi penilai yang menyusun dokumen Amdal tidak dapat melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

Bagian Ketiga
Analisis Resiko Lingkungan

Pasal 61

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;

- b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Untuk melakukan analisis risiko lingkungan hidup berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil analisis risiko lingkungan hidup dimuat dalam dokumen Amdal.

Bagian Keempat
UKL-UPL

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

- (1) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UKL-UPL merupakan prasyarat untuk memperoleh izin lingkungan.

Paragraf 2
Kewenangan

Pasal 63

- (1) SKPD berwenang memeriksa UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap kewenangan pemeriksaan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, Kepala SKPD teknis mengajukan permohonan klarifikasi secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Paragraf 3
Tata Laksana

Pasal 64

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) yang diperiksa oleh SKPD, diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala SKPD teknis.
- (2) Kepala SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya UKL-UPL.

Pasal 66

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diperiksa oleh Kepala SKPD teknis sesuai kewenangannya.
- (2) Keputusan atas pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala SKPD teknis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (3) Dalam hal Kepala SKPD teknis tidak menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala SKPD teknis.
- (4) Kepala SKPD teknis wajib menjawab atas keberatan yang diajukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Kepala SKPD teknis tidak menjawab keberatan dan tidak menerbitkan rekomendasi, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan banding kepada Bupati.
- (6) Bupati wajib menjawab pengajuan banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menjawab atau tidak memerintahkan kepada Kepala SKPD teknis untuk menerbitkan rekomendasi, maka rencana usaha dan/atau kegiatan dianggap disetujui.

Pasal 67

Kepala SKPD wajib menolak menerbitkan UKL-UPL apabila rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 4

Kadaluarsa dan Batalnya rekomendasi UKL-UPL

Pasal 68

- (1) Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL tersebut.
- (2) Apabila rekomendasi UKL-UPL dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala SKPD teknis.

Pasal 69

- (1) Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Apabila pemrakarsa akan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan di lokasi, pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL baru.

Pasal 70

- (1) Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal apabila pemrakarsa mengubah desain, proses, kapasitas, bahan baku, dan/atau bahan acuan.
- (2) Apabila pemrakarsa akan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di luar kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila pemrakarsa akan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL baru.

Pasal 72

Rekomendasi UKL-UPL menjadi batal apabila diterbitkan oleh pejabat tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).

Bagian Kelima

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPKPPL)

Pasal 73

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) wajib membuat SPKPPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPKPPL diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERIZINAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Bagian Kedua
Fungsi Izin Lingkungan

Pasal 75

Izin lingkungan berfungsi sebagai :

- a. instrumen pemerintahan;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi; dan
- e. pengawasan publik.

Bagian Ketiga
Objek Izin Lingkungan

Pasal 76

Objek izin lingkungan yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib :

- a. Amdal,
- b. UKL-UPL; atau
- c. analisis risiko lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Kewenangan Pemberian Izin Lingkungan

Pasal 77

Bupati berwenang memberikan izin lingkungan.

Pasal 78

- (1) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berdasarkan pada:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang penilai Amdalnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Daerah; atau
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang pemeriksaan UKL-UPLnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal (77) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditetapkan yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup atau pejabat yang berwenang menyelenggarakan urusan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang lingkungan hidup atau pejabat yang berwenang menyelenggarakan urusan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Tugas dan wewenang pemberi izin lingkungan meliputi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. mencantumkan kewajiban rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL ke dalam izin lingkungan;
- f. mengelola informasi yang berkaitan dengan izin lingkungan;
- g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- i. melakukan pengawasan;
- j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin;
- k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. mengelola pengaduan masyarakat.

Bagian Kelima Persyaratan Izin Lingkungan

Pasal 81

Izin lingkungan diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. persyaratan administrasi;

- b. persyaratan yuridis; dan
- c. persyaratan teknis;

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi

Pasal 82

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan yang dituangkan dalam formulir permohonan izin lingkungan.
- (2) Formulir permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - h. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Persyaratan Yuridis

Pasal 83

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. akta pendirian;
 - b. kartu tanda penduduk atau dokumen identitas lainnya;
 - c. rekomendasi;
 - d. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Kelayakan UKL-UPL;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
 - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis

Pasal 84

Dalam hal izin lingkungan tanpa disertai Amdal atau UKL-UPL dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 85

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis, sifat dan karakteristik produksi;
 - b. jumlah, kualitas dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
 - c. penggunaan mesin;
 - d. alat ukur;
 - e. sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;
 - f. sistem tanggap darurat; dan
 - g. ketersediaan sarana dan prasarana tekhnis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Izin lingkungan wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal pemberi izin lingkungan melampui batas waktu penerbitan izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan izin lingkungan dianggap ditolak.
- (3) Dalam hal izin lingkungan dianggap ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemohon izin lingkungan dapat :
 - a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin lingkungan;
 - b. mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau
 - c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya banding administratif pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak.

Bagian Keenam Pengumuman

Pasal 87

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan, transparansi, aksesibilitas, partisipasi dan akuntabilitas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 88

- (1) Dalam hal semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh pemohon izin lingkungan, pemberi izin lingkungan wajib mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat terhadap izin lingkungan yang akan diterbitkan.

- (2) Masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh pemberi izin lingkungan.
- (3) Pelaksanaan dan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada masyarakat yang memberikan masukan, tanggapan dan/atau keberatan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan izin telah dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pemberi izin, pemberi izin wajib menerbitkan izin lingkungan.
- (2) Keputusan izin lingkungan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 90

Tata cara pengumuman, pemberian masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penolakan Pemberian Izin Lingkungan

Pasal 91

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila :
 - a. adanya surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup atau rekomendasi ketidaklayakan UKL-UPL.
 - b. permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL; atau
 - c. tidak dilengkapi dengan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal izin lingkungan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedelapan Pembatalan Izin Lingkungan

Pasal 92

Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; dan/atau

- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kesembilan
Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 93

- (1) Izin lingkungan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatannya tidak mengalami perubahan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan izin lingkungan apabila :
 - a. adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d. perubahan sarana usaha;
 - e. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - f. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - g. terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. wajib segera mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang sudah diterbitkan; dan
 - b. tidak boleh mengoperasikan usaha dan/atau kegiatan sebelum diterbitkan izin perubahan.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 94

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, persyaratan yang tercantum dalam izin, pedoman kerja, dan ketentuan-ketentuan lainnya;
- b. memberikan kesempatan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan;
- c. melakukan evaluasi internal terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara berkala dan sewaktu waktu;
- d. mendokumentasikan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil kerusakan dan/atau pencemaran;
- f. melaporkan kepada pejabat pemberi izin lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- g. memberikan laporan kepada pejabat pemberi izin lingkungan mengenai pemantauan terhadap kelestarian lingkungan; dan
- h. bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Kesebelas
Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 95

- (1) Pemberi izin wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan perizinan lingkungan.
- (2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Bagian Keduabelas
Peran Serta Masyarakat dalam Perizinan Lingkungan

Pasal 96

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Keterkaitan Izin Lingkungan dengan Izin Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 97

- (1) Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Dalam hal izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, izin usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 98

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau persyaratan perizinan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan oleh pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pembatalan izin usaha dan/atau kegiatan, usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan tidak sah.
- (4) Usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi masih beroperasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka pemohon izin lingkungan dapat :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin lingkungan;
- b. mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau
- c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya banding administratif pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak.

BAB XI

INSTRUMEN EKONOMI, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 100

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 101

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi :
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi :
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk :
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - d. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - e. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - f. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peraturan Perundang-undangan Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 102

Setiap peraturan daerah, peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan lingkungan hidup, tata ruang, pengelolaan sumber daya alam wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup yang meliputi :

- a. keberlanjutan;
- b. keadilan antar generasi dan inter generasi;
- c. kehati-hatian; dan
- d. kesadaran atas keterbatasan daya dukung dan daya tampung.

Bagian Ketiga

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

- (2) Alokasi anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ukuran :
- a. jumlah penduduk;
 - b. kompleksitas dan kegiatan masyarakat yang berdampak pada lingkungan;
 - c. efek atau pengaruh dari pencemaran dan/atau kerusakan terhadap kesehatan dan keselamatan warga;
 - d. daya pulih sebagai akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan.

BAB XII PEMELIHARAAN

Pasal 104

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
- a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
- a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 105

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. penyampaian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Untuk menguatkan peran masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dapat membentuk Komunitas Peduli Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan

Paragraf 1 Fungsi

Pasal 106

Pengawasan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berfungsi :

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya.
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 107

Pengawasan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;

- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang lingkungan;
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; dan
- g. membina kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan pengawasan terdiri atas:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. pemeriksaan dokumen dan lapangan;
 - c. tahapan pelaksanaan pengawasan;
 - d. pelaporan;
 - e. koordinasi;
 - f. evaluasi;
 - g. penilaian; dan
 - h. pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Pasal 109

- (1) PPLHD diangkat oleh Bupati.
- (2) Kewenangan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD teknis.

Pasal 110

- (1) PPLHD dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki uji kompetensi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai uji kompetensi PPLHD akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Kedudukan kepegawaian PPLHD merupakan jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) PPLHD berkedudukan pada seluruh unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan di SKPD.
- (2) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala SKPD.

Pasal 113

- (1) PPLHD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas :
 - a. penataan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. penataan terhadap izin lingkungan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPLHD wajib disertai surat penugasan.

Pasal 114

- (1) PPLHD berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik PPNS.

Pasal 115

- (1) Tata cara pengangkatan pejabat pengawas meliputi :
 - a. pejabat pengawas;
 - b. persyaratan pengangkatan;
 - c. pengusulan pengangkatan;
 - d. pengangkatan;
 - e. mutasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN

Pasal 116

- (1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan maka dapat dilakukan :
 - a. pembinaan; atau
 - b. tindakan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang :
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundangundangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan teknis; dan
 - f. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum.
- (5) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) berupa kegiatan :
 - a. pengenaan sanksi administrasi; dan/atau
 - b. penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

BAB XVII
LARANGAN

Pasal 117

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang dilarang :

- a. melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- c. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa rekomendasi dan/atau seizin dari pejabat yang berwenang;

- d. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, aliran listrik dan bahan peledak;
- f. melakukan pemanfaatan baik untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi;
- g. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai, dan sempadan Pantai; dan
- h. melakukan penebangan, kerusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan, jalur hijau, taman, resapan air, dan daerah sempadan sungai, dan sempadan Pantai.

BAB XVIII KELEMBAGAAN

Pasal 118

Dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib membentuk instansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 bertugas :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah dalam pengendalian lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- g. mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan;

- h. menilai dan menerapkan kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan;
- i. meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta pembinaan kepada instansi terkait, dunia usaha, para pemangku kepentingan dan masyarakat;
- j. menyelesaikan sengketa lingkungan hidup daerah;
- k. melaksanakan konservasi sumberdaya alam terbarui dan tidak terbarui;
- l. memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi mengelola lingkungan hidup sesuai dengan kedudukan dan fungsinya; dan
- m. membina usaha kecil dalam pengelolaan lingkungan.

BAB XIX FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 120

- (1) Dalam hal terjadi sengketa lingkungan, Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi sengketa lingkungan hidup.
- (2) Fasilitasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - c. penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
 - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pelayanan fasilitasi lainnya yang diperlukan.
- (3) Dalam hal melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (4) Unit pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merespon pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB XX STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 121

- (1) Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup di Daerah adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup di Daerah terdiri dari jenis pelayanan indikator kinerja dan nilai:
 - a. pelayanan perlindungan sumber daya air;
 - b. pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - c. pelayanan pemulihan pencemaran air pada sumber air;
 - d. pelayanan pencegahan pencemaran udara;
 - e. pelayanan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah;
 - f. pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Pasal 122

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap instansi sesuai pencapaian target standar pelayanan minimal.
- (2) Bupati menyampaikan laporan tahunan pencapaian kinerja pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup sesuai standar pelayanan minimal kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 123

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB XXI DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi lingkungan yang meliputi :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain.
- (2) Penyediaan data dan informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan melalui :
 - a. pusat atau balai informasi;
 - b. website (*e-government*, *e-procurement*);
 - c. iklan layanan masyarakat;
 - d. media cetak; dan
 - e. papan pengumuman.

- (3) Penyediaan data dan informasi lingkungan dilakukan oleh petugas yang menyajikan.
- (4) Dalam hal penyediaan data dan informasi lingkungan, masyarakat mudah untuk mengaksesnya.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 125

Berdasarkan penilaian hasil pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif dalam hal :

- a. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- b. melanggar izin lingkungan.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 126

Sanksi administrasi dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berfungsi sebagai perangkat hukum administrasi dalam rangka pengendalian atas terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 127

Pengenaan sanksi administrasi bertujuan untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Pejabat Yang Berwenang Menentukan Sanksi

Pasal 128

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati; dan

- b. pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pendelegasian Kewenangan Pengenaan Sanksi

Pasal 129

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada SKPD teknis.
- (2) Teknis Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 130

Pengenaan sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Bagian Kelima
Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 131

Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan;
- d. pencabutan izin lingkungan;
- e. denda administratif; dan/atau
- f. pembatalan izin lingkungan

Paragraf 1
Teguran Tertulis

Pasal 132

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis bagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a dalam hal pelanggarannya :
 - a. secara teknis dapat dilakukan perbaikan;
 - b. belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
 - b. kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah;
 - c. diperlukannya penanganaan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran atauperusakan lingkungan;

- d. diperlukannya perbaikan tata kelola dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tempat usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan/atau
- e. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 133

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 didasarkan atas laporan PPLHD.
- (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat pengenaan sanksi teguran tertulis.
- (3) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memuat:
 - a. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
 - b. nama dan alamat perusahaan;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan;
 - e. ruang lingkup pelanggaran;
 - f. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - g. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - h. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - i. jangka waktu kewajiban pentaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - j. identitas PPLHD yang melakukan pengawasan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i ditetapkan dalam jangka waktu tertentu untuk ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mentaati, dapat diberikan teguran tertulis tahap kedua, dengan diberi jangka waktu tertentu disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.
- (6) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mentaati, dapat dikenakan sanksi administratif yang lebih berat.

Paragraf 2

Paksaan Pemerintah

Pasal 134

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, karena melanggar ketentuan :
 - a. membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan secara langsung tanpa diolah; dan/atau

- b. membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan yang kadar parameternya melampaui baku mutu.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
 - (3) Dalam penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi paksaan pemerintah.
 - (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. PPLHD menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi paksaan pemerintah.
 - (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - (6) Bupati menerbitkan surat pengenaan sanksi paksaan pemerintah.
 - (7) Surat pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. nama dan alamat perusahaan;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan;
 - e. ruang lingkup pelanggaran;
 - f. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - g. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - h. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - i. jangka waktu kewajiban pentaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - j. identitas PPLHD yang melakukan pengawasan.
 - (8) Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 135

- (1) Apabila dalam jangka waktu tertentu, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terlambat memenuhi kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang dimuat dalam izin lingkungan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenai denda administratif atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi kewajibannya dikenakan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan.

Pasal 136

Pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dapat dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila tidak melakukan paksaan pemerintah.

Paragraf 3

Pembekuan Izin Lingkungan

Pasal 137

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c, karena melanggar ketentuan :
 - a. tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; dan/atau
 - c. melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan izin lingkungan, yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Pembekuan izin dapat dilakukan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (3) PPLHD menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Bupati menerbitkan keputusan pembekuan izin lingkungan.
- (6) Keputusan pembekuan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memuat:
 - a. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. nama dan alamat perusahaan;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan;
 - e. ruang lingkup pelanggaran;

- f. alasan pelanggaran yang dilakukan;
- g. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
- h. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- i. jangka waktu kewajiban pentaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
- j. identitas PPLHD yang melakukan pengawasan.

Pasal 138

Apabila dalam jangka waktu tertentu penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terdapat dalam izin lingkungan, dikenakan pencabutan izin lingkungan.

Paragraf 4

Pencabutan Izin Lingkungan

Pasal 139

Penanggung jawab usaha atau kegiatan selaku pemegang izin lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d karena :

- a. tidak melaksanakan ketentuan baku mutu lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin lingkungan;
- c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
- d. terjadinya tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 140

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 atau melakukan pelanggaran lebih dari satu kali baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau yang termuat dalam izin lingkungan dan/atau melakukan pelanggaran lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempertimbangkan :
 - a. pendapat ahli;
 - b. hasil uji labotarium; dan
 - c. saran teknis dari PPLHD.

Paragraf 5
Denda Administratif

Pasal 141

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) PPLHD menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administratif.
- (5) Keputusan pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. nama dan alamat perusahaan;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan;
 - e. ruang lingkup pelanggaran;
 - f. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - g. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - h. jumlah atau besaran denda yang harus dibayarkan setiap keterlambatan dalam melaksanakan paksaan pemerintahan;
 - i. jangka waktu kewajiban pembayaran denda; dan
 - k. identitas PLLHD yang melakukan pengawasan.

Pasal 142

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajibannya membayar denda dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sanksi denda administratif, dapat ditingkatkan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.
- (2) Sebelum Bupati menetapkan sanksi pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempertimbangkan pendapat ahli.

Paragraf 6
Pembatalan Izin Lingkungan

Pasal 143

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf f, karena melanggar ketentuan :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin lingkungan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) PPLHD menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi pembatalan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan pembatalan izin.
- (5) Keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
 - b. nama dan alamat perusahaan;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan;
 - e. ruang lingkup pelanggaran;
 - f. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - g. implikasi atau akibat dari pelanggaran; dan
 - h. pembatalan izin lingkungan.

Bagian Keenam Penaanan Sanksi Administrasi

Pasal 144

- (1) Penaanan sanksi administratif dapat dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan secara :
- a. bertahap;
 - b. tidak bertahap; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan penaanan sanksi administrasi secara bertahap, tidak bertahap atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan :
- a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
 - c. rekam jejak ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau

- d. tingkat pengaruh atau implikasi pada lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 145

Terhadap perbuatan yang menimbulkan pencermaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 149

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

M A H M U D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA
BARAT (341/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Persoalan pembangunan bukan lagi hanya persoalan terbangunnya bangunan fisik, infrastruktur, dan majunya kegiatan ekonomi yang sifatnya masal. Persoalan – persoalan tersebut adalah persoalan – persoalan lama atau klasik. Persoalan pembangunan saat ini amat terkait erat dengan perlindungan terhadap kondisi lingkungan hidup.

Dalam konteks ini, Kabupaten Pangandaran juga tidak terlepas dari persoalan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup. Perkembangan ekonomi dan kuantitas masyarakat di Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu alasan mendasar untuk melihat perkembangan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Pangandaran.

Selain disebabkan oleh persoalan pembangunan, perlindungan lingkungan hidup juga didasarkan pada pertimbangan bahwa sumberdaya alam di wilayah Kabupaten Pangandaran dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan masyarakat Pangandaran secara luas. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Pangandaran pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Pangandaran merupakan sumberdaya alam strategis yang berhak dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Sumber daya alam tersebut merupakan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pangandaran, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Persoalan lingkungan merupakan persoalan yang berdimensi amat luas. Persoalan tersebut amat terkait erat dengan bidang sosial, ekonomi, politik, dan bahkan budaya di Kabupaten Pangandaran. Persoalan lingkungan tidak dapat dipandang hanya dari segi teknis lingkungan saja namun harus dilihat dalam konsep yang lebih beragam.

Kompleksitas inilah yang menjadikan persoalan lingkungan hidup tidak dapat hanya diselesaikan hanya dengan satu jenis pendekatan saja. Namun harus menggunakan banyak pendekatan baik untuk kebutuhan pengambilan kebijakan hingga kepada implementasi kebijakannya.

Pendekatan-pendekatan perlindungan dan pengelolaan tersebut harus dituangkan sebaik mungkin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah peraturan daerah Kabupaten Pangandaran yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Dalam hal ini, produk hukum nasional yang ada telah cukup menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai pemeliharaan lingkungan hidup dan Kabupaten Pangandaran amat perlu untuk menyusun kebijakan di tingkat daerah yang turut berorientasi kepada pemeliharaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Penyusunan kebijakan tersebut tidak terlepas dari ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Landasan yuridis yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang-undang tersebut telah diatur secara cukup komprehensif mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran mengenai hal yang sama wajib disusun sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dalam undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah :

- 1) menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup Jelas
Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142
Cukup Jelas

Pasal 143
Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas
Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Cukup Jelas
Pasal 147
Cukup Jelas
Pasal 148
Cukup Jelas
Pasal 149
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015
NOMOR 17